

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

HUBUNGAN EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DENGAN TINGKAT KEMATIAN ANAK

Auriel Karina S. Z¹ Nunung Nurwati²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
nngnurwati@yahoo.com

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dilindungi dan dikasihi. Namun sayangnya, dewasa ini, banyak kasus eksploitasi yang terjadi dan menimpa anak-anak, bahkan seringkali terjadi di kalangan keluarga mereka sendiri. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan adanya faktor keluarga dan ekonomi yang terjadi di internal keluarga dari anak tersebut. Lebih jauh terkait hal ini, jumlah anak yang mengalami eksploitasi ini seringkali juga menunjukkan hubungannya dengan angka kematian anak yang ada di Indonesia. Tulisan ini akan membahas bagaimana hubungan eksploitasi yang terjadi pada anak-anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia dengan tingkat kematian anak. Penelitian menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu kesejahteraan sosial, yang berkaitan dengan eksploitasi anak dan perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu untuk melihat bagaimana eksistensi peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi anak dengan kondisi sosial atau kondisi nyata bagi anak-anak tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi yang terjadi pada anak-anak memberikan sumbangsih bagi peningkatan angka kematian anak di Indonesia. Terdapat berbagai pendekatan-pendekatan dan mekanisme-mekanisme alternatif yang harus diambil dan dilakukan oleh pemerintah dalam menghentikan peningkatan angka eksploitasi anak, yang salah satunya bisa ditiru dari negara Australia.

Kata kunci: Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak, Angka Kematian Anak.

ABSTRACT

Children are a gift of God that must be protected and loved. But unfortunately, today, many cases of exploitation that occur and affect children, often even occur among their own families. This usually occurs due to family and economic factors that occur in their internal family. Further related to this, the number of children who experience exploitation often also shows the relationship with the child mortality rate in Indonesia. This paper will discuss how the exploitation that occurs in children in the perspective of human rights with child mortality. The study uses an interdisciplinary approach by combining legal science and social welfare science, which deals with child exploitation and child protection. The method used is empirical juridical, which is to see how the existence of applicable regulations

¹ Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, aurielkarn@gmail.com, Mahasiswa Program S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial.

² Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, nngnurwati@yahoo.co.id, Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

relating to the protection of children's rights with social conditions or real conditions for these children. The results of this study indicate that the exploitation that occurs in children contributes to an increase in child mortality in Indonesia. There are various approaches and alternative mechanisms that must be taken and carried out by the government in stopping the increase in the number of children exploitation, one of which can be copied from Australia.

Keyword : *Children Exploitation, Children Protection, Children Mortality Rate*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai memudar dalam tatanan praktik, sehingga HAM tiap-tiap warga negara kian tergerus. Pengakuan dan penghormatan atas HAM bukan merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat secara luas. Salah satu faktor penyebabnya tak lain adalah karena adanya krisis kemanusiaan, yang seringkali ditekankan pada kaum minoritas.³ Hal ini tercermin dari berita-berita tentang diskriminasi, pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan lawan-lawan politik secara kekerasan, kekejaman, dan kesewenang-wenangan tanpa mengindahkan adanya hak dasar sebagai manusia. Adanya perlakuan tersebut tentu merupakan pelanggaran dari hak-hak dasar yang sejatinya melekat pada tiap-tiap individu. Dalam dunia internasional, hak-hak asasi manusia diatur secara universal dalam *United Nations Declaration on Human Rights*. Norma-norma yang terdapat dalam UDHR merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

International Conference on Population and Development (ICPD) yang telah disetujui oleh 179 negara menyebutkan bahwa permasalahan kependudukan yang menimpa sebagian

besar penduduk di seluruh dunia harus segera diselesaikan. Permasalahan tersebut meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi, IMR dan CMR yang tinggi, akses pendidikan yang terbatas, fertilitas, serta permasalahan imigrasi dan urbanisasi, dan tidak lupa dikarenakan oleh angka mortalitas anak yang meingkat akibat adanya eksploitasi anak. Permasalahan mengenai mortalitas merupakan permasalahan yang selalu muncul dikarenakan karena selalu menjadi salah satu target dalam pembangunan manusia satu negara.⁴ Terdapat beberapa kesepakatan internasional yang dituangkan di dalam konferensi maupun perjanjian internasional yang serta merta menjadikan indikator mortalitas menjadi sebuah capaian yang menjadi standar bagi berbagai negara di dunia. Indikator mortalitas yang digunakan sebagai kesepakatan tersebut meliputi angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu dan HIV/AIDS.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi

³ Frans Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: PT. Kompas Gramedia, 2009, hlm.3.

⁴ Muhammad Arif, Widha Ayu, dan Mualida Iffani, "Mortalitas di Indonesia (Sejarah Masa Lalu dan Proyeksi ke Depan)", *Seminar Nasional dan PIT IGI XVIII*, 2015, hlm. 2.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

oleh siapapun⁵. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁶.

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang memuat secara tegas tentang batasan usia seseorang masih dikatakan sebagai anak. Beda peraturan perundang-undangan beda pula batasan usia yang dimuat. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, bagian 1 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) batasan usia anak antara 0-19 tahun. Peraturan perundang-undangan Indonesia juga tidak memuat secara tegas mengenai batasan usia seorang anak. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 330 menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin⁷, pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun⁸, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 tahun dan belum pernah kawin⁹, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁰.

Terlepas dari ketentuan mengenai batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, anak adalah sumber daya manusia potensial yang diharapkan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan melanjutkan proses pembangunan dimasa yang akan datang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat¹¹. Perlindungan terhadap hak-hak anak salah satunya terdapat dalam Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) tahun 1989 sedangkan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai

⁵ Supriady W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 1.

⁶ Ibid, hlm. 2.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Erma Syofyan, *Pelaksanaan Konvensi Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, Jakarta : PT Grafika, 2010, hlm. 16

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

anak¹². Dari latar belakang diatas maka kami tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hak asasi anak dalam makalah ini dengan judul **“Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak”**. Dalam membahas tulisan ini, maka Penulis akan membagi tulisan ke dalam 7 bagian secara runut. Bagian pertama adalah pendahuluan untuk menceritakan latar belakang pemilihan topik penelitian. Hubungan konsep kependudukan dengan eksploitasi terhadap anak akan dipaparkan dalam bagian kedua. Konsep dasar Hak Asasi Manusia akan lebih lanjut dijelaskan pada bagian ketiga. Bagian keempat akan memaparkan mengenai konsep ideal pengakuan dan perlindungan hak asasi anak di Indonesia. Bagian kelima akan menjelaskan mengenai kondisi memprihatinkan perlindungan hak anak di Indonesia. Mekanisme alternative seperti konsep *children protection* sebagai salah satu mekanisme efektif di Australia untuk melindungi hak asasi anak akan dipaparkan dalam bagian keenam. Bagian ketujuh adalah penutup dan saran.

Hubungan Konsep Kependudukan dengan Eksploitasi terhadap Anak

Menurut PBB dan WHO, mortalitas atau kematian dapat didefinisikan sebagai kondisi hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Yang perlu digarisbawahi disini adalah dimana konsep *Still birth* dan keguguran tidak termasuk dalam pengertian kematian. Perubahan jumlah kematian (naik turunnya) di tiap daerah tidaklah sama, tergantung pada berbagai macam faktor keadaan. Besar kecilnya tingkat kematian ini dapat merupakan petunjuk

atau indikator bagi tingkat kesehatan dan tingkat kehidupan penduduk di suatu wilayah.

Faktor yang mempengaruhi kematian ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam individu atau faktor dari luar individu. Adapun klasifikasi penyebab kematian yang telah diramu oleh *International Classification of Disease* adalah sebagai berikut:

1. Penyakit infeksi dan parasit tertentu;
2. Neoplasma;
3. Penyakit darah dan organ pembentuk darah dan gangguan tertentu yang melibatkan mekanisme kekebalan tubuh;
4. Endokrin, nutrisi dan penyakit metabolik;
5. Gangguan mental dan perilaku;
6. Penyakit pada sistem saraf;
7. Penyakit mata dan adneksa;
8. Penyakit pada telinga dan proses mastoid;
9. Penyakit pada sistem peredaran darah;
10. Penyakit pada sistem pernapasan;
11. Penyakit pada sistem pencernaan;
12. Penyakit pada kulit dan jaringan subkutan;
13. Penyakit pada sistem muskuloskeletal dan jaringan ikat;
14. Penyakit sistem genitourinari;
15. Kehamilan, persalinan dan masa nifas;
16. Kondisi tertentu yang berasal dari periode perinatal;
17. Malformasi kongenital, deformasi dan kelainan kromosom;
18. Gejala, tanda dan temuan klinis dan laboratorium yang abnormal, tidak diklasifikasikan di tempat lain;

¹²Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 41.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

19. Cedera, keracunan dan beberapa konsekuensi lain dari penyebab eksternal;
20. Penyebab eksternal morbiditas dan mortalitas;
21. Faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan layanan kesehatan;
22. Kode untuk tujuan khusus misal penyakit baru atau ketahanan terhadap obat.

Dalam tulisan ini, yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai keterkaitan antara angka mortalitas anak yang disebabkan oleh adanya eksploitasi anak, yang mana dapat dirangkum penyebabnya dikarenakan oleh adanya kehamilan, cedera oleh faktor eksternal, penyebab eksternal, dan faktor yang mempengaruhi terhadap akses kesehatan. KPAI telah merilis data peningkatan pelanggaran HAM terhadap anak, yang sebagian besar diantaranya mempengaruhi angka mortalitas anak itu sendiri. Menurut Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat hal yang menarik jika mengamati data penduduk anak di Indonesia pada periode 2017-2025. Secara umum, jumlah anak diproyeksikan akan mengalami tren menurun mulai tahun 2017 hingga tahun 2025.

Pada tahun 2017, pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 97,19 persen, APM SMP sebesar 78,40 persen, dan APM SM sebesar 69,31 persen. Selanjutnya, berdasarkan data Susenas 2017 ditemukan sebanyak 10,53 persen anak usia 5-17 tahun tidak bisa membaca dan menulis. Tingginya angka buta huruf pada anak umur 5-17 tahun dikarenakan tingginya angka buta huruf pada kelompok umur muda (5-6 tahun) yang mencapai sekitar 56 persen. Sementara itu, berkaitan dengan angka putus sekolah, sebanyak 1,17 persen anak usia 7-17 tahun adalah anak

putus sekolah. Sebagian besar anak berumur 7-17 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi dikarenakan alasan ekonomi. Terakhir mengenai akses internet, sekitar 35,28 persen anak di Indonesia berumur 7-17 tahun pernah mengakses internet selama tiga bulan terakhir dengan tujuan paling banyak untuk mengerjakan tugas sekolah dan sosial media. Sedangkan anak yang mengakses internet pada kelompok umur 5-6 tahun mencapai 2,52 persen dengan tujuan paling banyak untuk hiburan.

Bila peristiwa kelahiran tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran maka dampak terhadap anak juga tidak sedikit. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari adanya manipulasi (rekayasa) identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak. Keberadaan anak, baik nama maupun silsilah secara de jure dianggap tidak ada, dan bahkan kewarganegaraannya tidak terlindungi. Termasuk dalam dampak dari ketiadaan akta kelahiran adalah terjadinya perdagangan bayi dan anak, serta eksploitasi terhadap tenaga kerja dan kekerasan terhadap anak. Adanya eksploitasi terhadap inilah yang mempengaruhi angka mortalitas pada anak. Akibat dari eksploitasi anak bisa bermacam macam, mulai dari kehamilan usia dini pada anak yang diakibatkan oleh pelecehan seksual terhadap anak yang sebagian besar juga menimbulkan trauma dan stress pada anak, pembunuhan pada anak akibat tidak mau mendengarkannya anak-anak tersebut ketika dipekerjakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, menurut *Food and Agriculture Organization*, sebesar 55 persen dari 12 juta anak-anak meninggal setiap tahun akibat

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

kekurangan gizi. Sedangkan kematian ibu ketika melahirkan di Asia dan Afrika masih tetap tinggi, mencapai 20 persen.

Hubungan antara kependudukan dan eksploitasi anak juga tidak hanya terletak pada angka mortalitas yang terjadi pada anak, namun juga dari sisi kesejahteraan anak yang dipaksakan untuk bekerja. Menilik data lampau yang dikeluarkan oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada tahun 2007, dinyatakan bahwa anak yang berusia 10-17 tahun memiliki persentase anak bekerja sebesar 13,2% atau sekitar 3,7 juta anak. Di tahun tahun berikutnya, persentase ini memang menunjukkan adanya penurunan, yaitu menjadi 3,5 juta anak pada tahun 2008. Namun, setelah itu, angka eksploitasi anak untuk bekerja kembali meningkat di tahun 2010, dan walaupun menunjukkan adanya penurunan kembali, namun total anak yang dipaksakan bekerja padahal belum memenuhi usia bekerja masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Adanya kondisi ini dapat dikatakan bahwa hal ini melanggar hak asasi anak, khususnya hak perlindungan dan tumbuh kembang anak. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, anak seharusnya masih menduduki bangku sekolah. Tjandraningsih mengatakan ketika anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah, maka pilihan hidupnya hanya dua, yaitu: masuk angkatan kerja atau tidak. Namun, perlu diingat bahwa anak-anak justru putus sekolah lantaran bekerja. Bahkan, di lingkungan yang kondusif untuk bekerja, konsekuensi yang muncul adalah gejala putus sekolah yang sering diawali dengan menggabungkan sekolah sambil bekerja.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)

menjelaskan mengenai beberapa kriteria seorang anak masuk ke dalam kondisi sebagai pekerja, antara lain bekerja penuh waktu (*full time*) untuk umur yang terlalu dini, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis, upah yang tidak mencukupi, tanggung jawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat ke akses pendidikan, pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, serta pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.¹³ Indonesia dalam hal ini memang telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk melindungi anak, namun ternyata masih banyak anak-anak bekerja yang tereksplorasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNICEF. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa sebanyak 10,80% anak bekerja yang masih bersekolah memiliki jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu. Dengan asumsi 5 hari kerja dalam seminggu, berarti mereka bekerja selama 7 jam per hari, sedangkan jam sekolah rata-rata antara 5 sampai 6 jam dalam sehari.

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *McCloskey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg*, dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang diberikan

¹³ Beta Iryani dan Priyarsono, "Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 179.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

dan diperoleh langsung dari Tuhan sebagai hak yang kodrati.¹⁴ Di Indonesia sendiri, HAM dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana disebutkan bahwa¹⁵

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Konsep HAM yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. Pertama, adalah keluarnya Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Selain Magna Charta juga memuat penegasan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjurn suorum*).¹⁶

Kedua, adalah keluarnya Bill of Right pada tahun 1628 yang berisi

penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas. Ketiga, adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence*) pada 1778.¹⁷ Keempat, adalah Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Perancis waktu pecahnya Revolusi Perancis (1789) dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak asasi dari Amerika. Deklarasi inipun masih mencoba mengkaitkan keasasian hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Majelis Nasional Perancis membacakan deklarasi ini didahului dengan kalimat

“di hadapan wujud tertinggi dan di bawah perlindungan-Nya”.

Kelima, adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamirkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki perbedaan mendasar dari deklarasi sebelumnya. Louis Henkin dan James W. Nickel dalam *Making Senses of Human Rights* (1996) menyebutkan bahwa manifestasi dari Hak Asasi Manusia Mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati (sebagai hak yang berasal dari Tuhan), dan lebih menekankan sifat persamaan (egalitarianisme). Setelah ini, penegakan HAM menjadi semakin

¹⁴ Joseph Wronka, *Human Rights and Social Policy in 21st Century: A History of Idea of Human Rights and Comparison of United Nations Universal Declaration of Human Rights with United States federal and state constitutions*, New York: University Press of America, 1998, hlm. 65.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 52.

¹⁷ David P. Forsythe, *Encyclopedia of Human Rights*, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 54.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

gencar di seluruh dunia. HAM telah mengalami internasionalisasi¹⁸.

Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan. Keadilan sebagai prinsip yang memungkinkan masyarakat dalam ikatan bersama dipertahankan, karena ketidakadilan merupakan hal yang fatal bagi kehidupan sosial dan dalam pergaulan masyarakat. Tujuan pertama dan utama keadilan menurut Cicero yaitu untuk menjaga agar seseorang tidak merugikan orang lain, kecuali orang lain yang telah melakukan kesalahan. Sedangkan alam telah menganugerahkan kepada setiap jenis makhluk hidup insting untuk mempertahankan hidupnya, menghindari kerugian, dan alam menyatukan manusia dengan manusia lainnya dalam ikatan bersama melalui kata (bahasa) dan kehidupan. Permasalahan hak asasi manusia yang begitu menguat pada era reformasi ini menunjukkan bahwa masalah hak asasi manusia adalah masalah kemanusiaan yang perlu ada aturannya yang tegas. Gagasan hak atas lingkungan hidup tidak serta merta merupakan masalah lingkungan hidup saja yang signifikan masuk dalam amandemen UUD 1945, tetapi masalah lingkungan hidup menjadi bagian dari masalah hak asasi manusia. "Karena itu, muncul pemikiran untuk menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat Undang-Undang Dasar"¹⁹ Secara eksplisit para perumus amandemen UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, apa yang sebenarnya hak asasi manusia dan lingkungan hidup itu, dan bagaimana hubungan keduanya serta

bagaimana gagasan hak asasi manusia itu dalam amandemen UUD 1945.

Konsep Ideal Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Anak di Indonesia

Anak merupakan salah satu lapisan masyarakat, yang merupakan belahan jiwa, gambaran, dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, dan negara. Perhatian serius secara internasional terhadap kehidupan anak-anak baru diberikan pada tahun 1919, setelah Perang Dunia I berakhir. Dikarenakan perang telah membuat anak-anak menderita kelaparan dan terserang penyakit, seorang aktivis perempuan bernama *Eglantyne Jebb*²⁰ mengarahkan mata dunia untuk melihat situasi anak-anak tersebut. Eglantyne lalu membuat 10 pernyataan yang berkaitan dengan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian, pernyataan ini diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan pada tahun 1979 diputuskan sebagai Tahun Anak dan ditetapkan 20 November sebagai hari anak internasional. Sepuluh tahun dari sinilah, PBB kemudian membuat sebuah Konvensi yang berkaitan dengan hak-hak anak yang diakui dan digunakan oleh dunia yaitu Konvensi Hak Anak (KHA). Merujuk kepada informasi UNICEF (*United Nation Children Fund*), sebuah badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, KHA merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrument - instrumen hak asasi manusia di dalam

¹⁸ Pranoto Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2010, hlm. 273.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 168

²⁰ Eglantyne Jebb, Penggagas Hak-hak anak Hak-hak anak adalah hak asasi yang wajib dimiliki setiap anak yang ada di dunia. Ide untuk memperjuangkan hak-hak anak berawal dari keprihatinan seorang guru sekolah dasar di Malborough, Wiltshire, Inggris, Eglantyne Jebb (1876-1928). Saat itu, Eglantyne merasa anak-anak korban Perang Dunia I harus dibantu. Maka, pada 1919, dibentuklah yayasan Save the Children Fund (SCF) dalam <http://junior.ampl.or.id/?tp=tahukah&menu=on&view=detail&path=123&kode=125&ktg=4&selekt=1>

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut.

KHA mengandung sejumlah aturan – aturan yang dijadikan tolak ukur pemerintah secara utuh dalam implementasi perlindungan hak – hak anak. Dilahirkan dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyalahgunaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial. Konvensi hak-hak anak ini memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan instrument-instrumen sebelumnya. Perbedaan itu terutama terlihat dari caranya melihat dan memperlakukan anak bukan semata-mata sebagai pihak yang ditempatkan secara paradoksial dengan orang dewasa. Melainkan ia diperlakukan sebagai suatu insan yang “penuh” dengan segala hak-hak yang secara inheren melekat pada diri anak sebagai makhluk manusia.

Ketentuan hukum mengenai hak anak yang diatur dalam KHA yaitu:

Survival Rights (Hak terhadap Kelangsungan Hidup), yaitu berkenaan dengan hak anak bagaimana mempertahankan hidupnya, mendapatkan standar kehidupan yang layak, standar kesehatan yang tinggi, dan perawatan sebaik-baiknya.²¹ Menurut pasal 6, hak ini berkaitan dengan bagaimanakah perkembangan dan pertumbuhan anak berjalan. Negara memiliki kewajiban berdasarkan pasal 24, yaitu (1) melaksanakan upaya

penurunan angka kematian bayi dan anak, (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu, (5) memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana, dan, (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprinsip buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Hak anak akan kelangsungan hidup²² dapat berupa (1) hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7), (2) hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga) (Pasal 8), (3) hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19), (4) hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusaha keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20), (5) adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21), (6) hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan

²¹ Geraldine Vao Bueren, *The International Law on the Rights of Child*, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, hlm. 293.

²² Elisabeth Porter dan Baden Offord, *Activating Human Rights*, Oxford: Peter Lang Publishers, 2006, hlm. 36.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

husus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), (7) hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

Protection Rights (Hak Perlindungan), yaitu hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi.²³ Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Development Rights (Hak untuk Tumbuh Kembang), yaitu hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.²⁴ Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak, dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Participation Rights (Hak untuk Berpartisipasi), yaitu hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.²⁵ Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, (3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Di Indonesia sendiri, Indonesia telah melakukan ratifikasi KHA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pemerintah Indonesia telah mengakui pengakuan dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Melalui ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan reservasi, yakni penundaan pelaksanaan beberapa pasal Konvensi Hak Anak. Dalam perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan reservasi beberapa pasal, sehingga pasal yang direservasi tinggal pasal yang mengatur masalah hak anak untuk mengakses informasi (Pasal 17), adopsi anak (Pasal 21), perlindungan anak dalam status pengungsi (Pasal 22). Salah satu konsekuensi hukum yang harus dijalani Pemerintah Indonesia setelah meratifikasi KHA, menurut Erma Syofyan Syukrie,²⁶ pemerintah harus menjalankan harmonisasi hukum berupa:

- a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undang yang ada

²³ Malcolm Hill, *Youth Justice and Child Protection*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 253.

²⁴ Myrian Denov, Richard Maclure, dan Kathryn Campbell, *Children's Rights and International Development: Lessons and Challenges from the Field*, New York: Palgrave Macmillan, 2011, hlm. 276.

²⁵ Malfrid Grude dan Natalie Havener, *The Participation Rights of Child: Rights and Responsibility in Family and Society*, London: Jessica Kingsley Publishers, 1997, hlm. 28.

²⁶ Erma Syofyan Syukrie, *Pelaksanaan Konvensi Anak ditinjau dari Aspek Hukum*, Bogor: Menko Kesra Office, 1995, hlm. 67.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

- dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan;
- b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan hak anak;
- c. Menyusun langkah penyalarsan ketentuan konvensi anak dengan perundang-undangan lainnya;
- d. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;
- e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/penyelarsan dengan perundang-undangan Indonesia.

Amanat perlindungan anak di Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.²⁷ UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak yang merupakan perwujudan hak asasi manusia dan perlindungan anak untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas di atur tentang hak-hak anak dicantumkan dalam ketentuan Pasal 4 sampai pasal 18 UU Perlindungan Anak yaitu:

1. hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. hak atas sebuah nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

3. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. apabila karena sesuatu hal orang tuanya tidak bisa mengasuh sendiri, anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
7. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
8. hak untuk menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
9. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu Luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.

Kondisi Memprihatinkan Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Anak merupakan hal yang paling mendesak untuk dilindungi, karena pertumbuhan dan perkembangannya sangat menentukan bagaimana ia saat dewasa nanti.²⁸ Saat ini, diratifikasinya Konvensi Hak Anak PBB menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia pada

²⁷ Tim Penyusun, Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional: Hak Sipil, Lingkungan Keluarga, Perlindungan Khusus, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001, hlm. 36.

²⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 5.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

sejatinya telah berkomitmen untuk terus berupaya agar hak anak diakomodir dan dilindungi. Selain itu, dibentuknya UU Perlindungan Anak juga menjadi saksi bisu pemerintah dan masyarakat Indonesia menaati hak-hak anak yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18 UU tersebut. Namun, yang menjadi permasalahannya sekarang ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, dalam mengimplementasikan hak-hak anak yang dilindungi dalam pasal tersebut.²⁹

Merebaknya berbagai kasus perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan siri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga.³⁰ Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat kita, bahkan kalau diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap amaraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus tersebut

sering menghiasi pemberitaan di media massa. Belum lagi kasus yang tidak terungkap, karena luput dari pemberitaan media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui maupun melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Dilihat dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak tersebut, berdasarkan hak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, telah kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai anak, yaitu:

1. **Hak untuk hidup bebas dari kekerasan.** Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kehidupan anak di jalanan tentu lebih keras daripada kehidupan pada umumnya. Anak-anak tersebut tentu seringkali berhadapan pada preman-preman pasar atau preman-preman jalanan yang memaksa mereka untuk memberikan uang hasil kerja keras mereka di jalanan. Jika anak – anak tersebut tidak mau menyerahkan uang, tak segan pula preman tersebut menggunakan kekerasan agar si anak tetap mau menyerahkan uang kepadanya.
2. **Hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.** Hal ini tentu dikarenakan karena banyak dari anak jalanan yang hidup tidak dengan orang tuanya, dikarenakan faktor dibuang dari orang tuanya sendiri, ataupun diculik oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk dijadikan budak pekerja untuk mencari materil semata. Walaupun beberapa anak di daerah Pasar Baru tersebut tinggal dengan orang tuanya, namun banyak dari mereka yang

²⁹ Cathy Humphreys, *Domestic Violence and Child Protection: Directions for Good Practice*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2006, hlm. 21.

³⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 2.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

dibesarkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

3. **Hak untuk memperoleh kesehatan dan jaminan sosial.** Tidak ada jaminan makanan yang sehat dan bernutrisi yang didapatkan dan dikonsumsi anak – anak tersebut setiap harinya. Yang pasti adalah, anak – anak tersebut tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pihak manapun.
4. **Hak untuk memperoleh pendidikan.** Sebagian besar dari anak – anak tersebut tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk bekerja. Hal ini tentu dikarenakan adanya tuntutan kehidupan yang memaksa mereka untuk meninggalkan pentingnya pendidikan demi mencari uang untuk bertahan hidup.
5. **Hak untuk bermain dan berekreasi.** Hal ini tentu dikarenakan tidak ada waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan dunia luar. Sama seperti alasan mengapa mereka putus sekolah, anak-anak ini terpaksa harus meletakkan bekerja sebagai prioritas pertama dalam hidupnya ketimbang bermain dan berekreasi seperti anak-anak pada umumnya.

Ironisnya lagi, di kawasan Puncak, Bandung, kondisi tidak dilindunginya hak anak berada di tahap yang lebih memprihatinkan. Banyak dari anak-anak tersebut yang dijadikan “pelayan seks” bagi para pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dikutip dari salah satu investigator di salah satu stasiun TV Indonesia, pada awalnya anak – anak ini tidak mau dan bersikeras menolak suruhan dari “gremo” tersebut untuk melayani orang dewasa yang haus akan seks. Sebuah ironi, anak – anak tersebut tidak melayani nafsu

orang dewasa yang memiliki jenis kelamin berbeda dengannya, namun yang memiliki jenis kelamin serupa, yaitu laki – laki. Anak – anak lelaki ini dipaksa untuk melayani nafsu para *gay* atau *homosexual* demi meraup uang yang sebagian besar akan diberikan kepada gremo. Dikarenakan adanya kebiasaan anak – anak tersebut melakukan perbuatan maksiat, anak – anak tersebut pun menjadi terbiasa dikarenakan kenikmatan yang didapat karena kebiasaan tersebut dan uang yang cukup besar yang diterimanya dari gremo yang menjadi dalang perbuatan maksiat itu. Ironi yang terjadi di daerah Puncak, Bandung ini disimpulkan juga telah merenggut hak – hak dari anak, yaitu:

1. **Hak bermain.** Anak – anak lelaki tentu tidak dapat bermain layaknya anak – anak pada umumnya. Definisi bermain bagi mereka kini terbatas pada permainan nakal dan kotor yang didalangi oleh para gremo di Puncak, yakni untuk melayani pelanggan *gay* dan *homosexual*.
2. **Hak mendapatkan pendidikan.** Anak – anak yang dipaksa bekerja menjadi pelayan seks tersebut tidak diperkenankan untuk bersekolah karena harus terus melayani para pencari pelayanan seks untuk *gay* dan *homosexual*.
3. **Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.** Jika mencermati dari kasus di atas, maka tentu hak yang paling berkaitan dengan anak adalah pelayanan dan standar kesehatan. Mengingat pelayan seks adalah hal yang paling melekat dengan kesehatan dan kebersihan alat reproduksi, maka dalam kasus ini, para

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

gremo tidak mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan anak – anak dari bahaya penyakit yang bisa menyerang anak – anak, seperti penyakit kelamin, HIV AIDS, dan lainnya.

4. **Hak untuk hidup dan mendapatkan standar hidup yang baik.** Anak – anak tidak dapat mendapatkan standar kehidupan yang layak sebagaimana mestinya dikarenakan keharusan dan kebiasannya menjadi alat pemuas seks untuk para *gay* dan *homosexual*.

Dari adanya fakta – fakta tersebut di Kota Bandung menunjukkan belum efektifnya implementasi dari aturan – aturan yang berkenaan dengan perlindungan hak anak. Hal ini bisa saja karena kurangnya kesadaran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat sehingga hal – hal tersebut sulit untuk dihindari dan ditanggulangi. Padahal, berdasarkan Teori Efektivitas Penegakan Hukum yang dinyatakan oleh Lawrence Friedmann, sebuah kultur atau kebudayaan hukum akan tercipta apabila disertai dengan adanya substansi hukum (peraturan) yang memadai dan struktur hukum (aparat penegak hukum) yang secara efektif menegakan hukum.³¹ Jika hukum untuk perlindungan anak sudah memadai namun aparat penegak hukum dan masyarakat belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan hukum tersebut untuk melindungi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka budaya perlindungan anak dan budaya hak – hak anak yang terlindungi pun akan sulit untuk tercapai.

³¹ Lawrence Friendman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 1.

Konsep *Children Protection* di Australia sebagai Praktik Ideal Perlindungan Hak Anak

"In Australia, statutory child protection is the responsibility of state and territory government. Departments responsible for child protection provide assistance to vulnerable children who are suspected of being abused, neglected or harmed, or whose parents are unable to provide adequate care or protection".³²

Pernyataan di atas merupakan komitmen yang dibuat oleh Pemerintah Australia dalam mengakui dan melindungi hak – hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia merupakan tergolong negara yang belum efektif dalam hal perlindungan anak. Tidak ada salahnya untuk berkaca dari negara luar yang memiliki pengalaman yang baik dalam hal perlindungan anak. Australia merupakan salah satu negara di dunia yang dianggap berhasil dalam menegakkan prinsip – prinsip perlindungan terhadap anak, selain Swedia, Jerman, Finlandia, dan Britania Raya.³³

Australia menggunakan sistem yang optimal dalam melindungi hak anak, yang dibantu oleh berbagai pihak, untuk memenuhi kebutuhan antar keluarga di tiap – tiap daerah. Adanya sistem perlindungan hak anak ini tidak hanya ditujukan bagi anak – anak yang hidup normal saja (preventif), namun juga untuk menindak lanjuti jika terdapat hak – hak anak yang terlanggar (represif).³⁴ Di level nasional, Pemerintah Australia

³² John Dixon, *Child Protection and Child Welfare*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2013, hlm. 256.

³³ Jachen C. Nett, *Child Protection System: An International Comparison of "Good Practices Examples" of Five Countries*, Northern Ireland: Queen's University Belfast, 2012, hlm. 1.

³⁴ *Ibid*, hlm. 57.

menekankan adanya prinsip *Protecting Children is Everyone's Responsibility* yang artinya kewajiban untuk melindungi anak, dimana saja dan kapan saja, merupakan hak setiap lapisan masyarakat di Australia. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa tidak hanya pemerintah, Komisi Anak, atau NGOs saja yang berperan untuk mengupayakan perlindungan hak anak, namun juga berlaku bagi masyarakat sipil. Di Australia, perlindungan anak atau disebut sebagai *child protection* merupakan salah satu makna dari yurisdiksi Australia yang memiliki statuta yang bersifat khusus.

Jurisdiction	Principal Legislation	Government Department
Australian Capital Territory	Children and Young People Act 2008 (ACT)	Office for Children, Youth and Family Support, Department of Disability, Housing and Community Services
Northern Territory	Care and Protection of Children Act 2007 (NT)	Children, Youth and Families, Department of Health and Families
New South Wales	Children and Young Persons (Care and Protection) Act 1998 (NSW)	Community Services, Department of Human Services
Queensland	Care and Protection of Children Act 2007 (NT)	Child Safety, Department of Communities
South Australia	Children's Protection Act 1993 (SA)	Families SA; Department for Families and Communities
Tasmania	Children, Young Persons and their Families Act 1997 (Tas)	Child Protection Services, Department of Health and Human Services
Victoria	Children, Youth and Families Act 2005 (Vic)	Children Protection and Juvenile Justice Branch; Department of Human Services
Western Australia	Children and Community Services Act 2004 (WA)	Department for Child Protection

Table 5: Child protection services: Principal Acts and departments responsible (Holzer & Lamont, 2009)

Tiap – tiap daerah di Australia pun memiliki aturan yang berbeda, yang secara umumnya memiliki prinsip dan inti yang sama, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi daerah pada khususnya. Prinsip dasar pelanggaran pada perlindungan hak anak diberikan definisi yaitu saat anak tidak mendapatkan hak sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.

Efektivitas dari perlidungan hak anak di Australia dicerminkan dari dibuatnya laporan – laporan kondisi serta pelanggaran hak anak secara rutin, yang dibuat oleh berbagai pihak, seperti keluarga, para tetangga, guru di sekolah, dan pihak lainnya. Jika terdapat laporan pelanggaran, maka pemerintah akan menindaklanjutinya (*intake*), dengan melihat apakah kondisi yang dilaporkan tersebut memang benar merupakan pelanggaran hak anak. Tindak lanjut ini dilakukan 24 jam setelah laporan tersebut diterima. Setelah itu, pemerintah atau aparat penegak hukum akan melakukan investigasi, dengan cara langsung menuju tempat dimana laporan tersebut berasal, dengan cara melakukan wawancara dengan anak atau pihak – pihak terkait yang dekat dengan lokasi anak tersebut berada. Setelah itu, pemerintah akan menyimpulkan apakah hal tersebut akan ditindak lanjutin di jalur hukum atau litigasi ataupun tidak (*case management*).³⁵ Selama bertahun – tahun langkah yang diambil pemerintah Australia ini dilakukan dan berjalan secara *persistent*, dan dibantu oleh pihak ketiga, yaitu Komisi-Komisi Perlindungan Anak. Harmonisasi hubungan antara pemerintah dan komisi inilah yang melahirkan bukti nyata berhasilnya perlindungan hak anak, yaitu:

1. Anak tinggal dengan keluarga atau kondisi yang menyokong standar kehidupannya;
2. Anak mendapatkan rasa aman dengan keluarganya;
3. Resiko dari pelanggaran hak asasi anak dapat terdeteksi;
4. Anak yang mendapatkan pelanggaran seperti kekerasan dan pelanggaran lainnya

³⁵ Bob Lonne, *Reforming Child Protection*, New York: Routledge, 2009, hlm. 63.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

- mendapatkan kembali kehidupannya yang lebih layak;
5. Anak – anak dari masyarakat hukum adat juga terlindungi oleh komunitasnya;
 6. Eksploitasi dan kekerasan pada anak dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin.

Hasil tersebut tentunya diwujudkan dengan adanya persistensi pemerintah Australia yang tidak terburu – buru menyikapi perlindungan hak anak. Sejatinya, pemerintah Indonesia dapat berkaca dari keberhasilan pemerintah Australia dalam melindungi hak – hak asasi anak. Dengan melakukan langkah preventif, maka deteksi dini adanya kekerasan dan tanda – tanda pelanggaran anak pun dapat diperoleh. Ketika adanya laporan pelanggaran pun, pemerintah akan tetap melakukan tahap – tahap yang diakui oleh Hukum Acara Pidana Indonesia sehingga tetap memperhatikan asas *presumption of innocence* pada terduga tindak pidana. Namun, jika pelanggaran hak asasi anak tersebut terbukti, maka pemerintah dapat menindaklanjuti hak tersebut dan dibawa ke jalur hukum.³⁶

Hal inilah menjadikan data yang dirilis oleh Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia menjadi logis, dimana menunjukkan bahwa warga Australia memiliki harapan hidup lebih tinggi, yang kini rata-rata bisa mencapai usia di atas 80 tahun. Anak laki-laki yang lahir di tahun 2015-2017 diperkirakan akan bisa mencapai hingga usia 80,5 tahun, sementara anak perempuan mencapai 84,6 tahun. Australia berada di peringkat keenam di dunia dengan usia harapan hidup tertinggi, sementara negara Jepang berada di peringkat pertama, disusul Swiss dan Spanyol. Sementara itu

berdasarkan data Badan Pusat Statistika RI di tahun 2017, usia harapan hidup warga Indonesia juga meningkat berada di usia 71 tahun.

Menurut Bappenas, cara-cara yang sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menekan angka mortalitas anak yang disebabkan oleh adanya eksploitasi anak antara lain adalah:

1. Perubahan perilaku, yang dalam hal ini lebih difokuskan pada adanya perubahan perilaku masyarakat dan keluarga pada anak sendiri yang akan secara internal mempengaruhi perlindungan terhadap itu sendiri, seperti adanya perubahan signifikan untuk anak terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup.
2. Variasi antar daerah, yang dalam hal ini adalah penurunan angka kesenjangan fasilitas dan perlindungan anak bagi tiap-tiap daerah.
3. Sinkronisasi dan koordinasi, yang dalam hal ini program-program antarinstitusi dan antara pemerintah dan swasta dan lembaga swadaya yang melibatkan peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan. Adanya program-program yang dapat mengedepankan perlindungan HAM terhadap anak perlu untuk terus digalakkan di tiap-tiap daerah.

³⁶ Andrew Stumer, *The Presumption of Innocence: Evidential and Human Rights Perspectives*, Oxford: HART Publishing Inc, 2010, hlm. 52.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

4. Program Nasional bagi Anak Indonesia. Merujuk pada kebijakan umum pembangunan kesehatan nasional, upaya penurunan angka kematian bayi dan balita merupakan bagian penting dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang antara lain dijabarkan dalam Visi Anak Indonesia 2015 untuk menuju anak Indonesia yang sehat.

KESIMPULAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Peraturan perundang-undangan tidak ada yang memuat secara tegas tentang batasan usia seseorang masih dikatakan sebagai anak. Beda peraturan perundang-undangan beda pula batasan usia yang dimuat. Terlepas dari ketentuan mengenai batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, anak adalah sumber daya manusia potensial yang diharapkan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan melanjutkan proses pembangunan dimasa yang akan datang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat.

Dalam dunia internasional pengaturan mengenai hak-hak anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sedangkan di Indonesia sendiri pengaturan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum mengenai hak anak yang diatur dalam KHA adalah *Survival Rights* (Hak terhadap Kelangsungan Hidup), *Protection Rights* (Hak Perlindungan), *Development Rights* (Hak untuk Tumbuh Kembang), dan *Participation Rights* (Hak untuk Berpartisipasi).

Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan siri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Kasus pelanggaran hak anak di Indonesia kian tahun makin meningkat. Berdasar Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak di Indonesia, terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran Hak Anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 Kabupaten/Kota. Sebagai contoh terdapat beberapa anak yang masih dalam usia sekolah berjualan tas belanja di daerah Pasar Baru, Bandung yang mengakibatkan mereka akhirnya putus sekolah padahal seperti yang kita tahu bahwa salah satu hak anak adalah untuk dapat mengeyam pendidikan. Selain itu baru-baru ini terungkap bahwa di daerah Puncak Jawa Barat, anak-anak dijadikan "pelayan seks" bagi para kaum homoseksual. Adanya eksploitasi anak yang terjadi di kalangan anak-anak dan keluarganya ini berbanding lurus dengan adanya peningkatan angka mortalitas bagi anak-anak, artinya eksploitasi anak memberikan sumbangsih bagi peningkatan angka tersebut.

Indonesia tergolong negara yang belum efektif dalam hal perlindungan anak. Tidak ada salahnya untuk berkaca dari negara luar yang memiliki pengalaman yang baik dalam hal perlindungan anak. Australia menggunakan sistem yang optimal

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

dalam melindungi hak anak, yang dibantu oleh berbagai pihak, untuk memenuhi kebutuhan antar keluarga di tiap – tiap daerah. Adanya sistem perlindungan hak anak ini tidak hanya ditujukan bagi anak – anak yang hidup normal saja (preventif), namun juga untuk menindak lanjuti jika terdapat hak – hak anak yang terlanggar (represif). Di level nasional, Pemerintah Australia menekankan adanya prinsip *Protecting Children is Everyone's Responsibility* yang artinya kewajiban untuk melindungi anak, dimana saja dan kapan saja, merupakan hak setiap lapisan masyarakat di Australia.

Saran yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan atau social control yang berkaitan dengan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak anak
2. Negara harus lebih intens dalam melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak baik dalam tahap mempersiapkan, menyediakan, dan menyusun perangkat hukum HAM maupun dalam hal mendirikan lembaga HAM yang diperuntukan bagi penegakan dan perlindungan hak anak
3. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur. Mekanisme terpadu ini bisa merujuk kepada konsep *Protecting Children is Everyone's Responsibility* yang digalakan oleh pemerintah negara Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Buku

Andrew Stumer, *The Presumption of Innocence: Evidential and Human Rights Perspectives*, Oxford: HART Publishing Inc, 2010.
 Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
 Bob Lonne, *Reforming Child Protection*, New York: Routledge, 2009.
 Cathy Humphreys, *Domestic Violence and Child Protection: Directions for Good Practice*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2006.
 Pranoto Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2010.
 Elisabeth Porter dan Baden Offord, *Activating Human Rights*, Oxford: Peter Lang Publishers, 2006.
 Erma Syofyan Syukrie, *Pelaksanaan Konvensi Anak ditinjau dari Aspek Hukum*, Bogor: Menko Kesra Office, 1995.
 Erma Syofyan, *Pelaksanaan Konvensi Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, Jakarta : PT Grafika, 2010.,
 Frans Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: PT. Kompas Gramedia, 2009.
 Geraldine Vao Bueren, *The International Law on the Rights of*

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 3 No. 2	Hal : 91-109	Desember 2020
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------

- Child*, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Jachen C. Nett, *Child Protection System: An International Comparison of "Good Practices Examples" of Five Countries*, Northern Ireland: Queen's University Belfast, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- John Dixon, *Child Protection and Child Welfare*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2013, .
- Joseph Wronka, *Human Rights and Social Policy in 21st Century: A History of Idea of Human Rights and Comparison of United Nations Universal Declaration of Human Rights with United States federal and state constitutions*, New York: University Press of America, 1998.
- Lawrence Friendman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Malcolm Hill, *Youth Justice and Child Protection*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Malfrid Grude dan Natalie Havener, *The Participation Rights of Child: Rights and Responsibility in Family and Society*, London: Jessica Kingsley Publishers, 1997.
- Muhammad Arif, Widha Ayu, dan Mualida Iffani, "Mortalitas di Indonesia (Sejarah Masa Lalu dan Proyeksi ke Depan)", *Seminar Nasional dan PIT IGI XVIII*, 2015.
- Myrian Denov, Richard Maclure, dan Kathryn Campbell, *Children's Rights and International Development: Lessons and Challenges from the Field*, New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Supriady W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Tim Penyusun, *Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional: Hak Sipil, Lingkungan Keluarga, Perlindungan Khusus*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- JURNAL**
- Beta Iryani dan Priyarsono, "Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- David P. Forsythe. 2009. *Encyclopedia of Human Rights*. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.
- INTERNET**
- <http://yuniior.ampl.or.id/?tp=tahukah&menu=on&view=detail&path=123&kode=125&ktg=4&se lect=1>
- <http://www.kpai.go.id/profil/>,
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141120014225-20-12623/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak/>,
- <http://www.balebandung.com/tag/kekerasan-anak/>,